



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN
BERKELANJUTAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa lahan pertanian tanaman pangan merupakan bagian dari sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa melalui otonomi daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi lahan pertanian tanaman pangan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan;
 - c. bahwa dengan makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian tanaman pangan yang mengancam daya dukung wilayah dalam rangka kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan diperlukan kebijakan yang dapat mencegah berkurangnya lahan pertanian tanaman pangan;
 - d. bahwa untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diperlukan pedoman untuk menjamin pelaksanaannya secara terencana, terpadu, terkoordinasi agar berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (*International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture*);
 11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Pertanian Tanaman Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
6. Tanaman Pangan adalah tanaman yang menjadi dan/atau menyediakan bahan pangan pokok.
7. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
8. Lahan Pertanian Tanaman Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
9. Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
10. Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
12. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian tanaman pangan terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan/atau hamparan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.

13. Petani Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas tanaman pangan pokok di Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahunan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan bertujuan:

- a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Tanaman Pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Tanaman Pangan secara berkelanjutan di Daerah;
- c. mendorong terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan milik Petani;
- e. meningkatkan kesejahteraan Petani dan masyarakat;

- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan;
- g. pengendalian;
- h. pengawasan;
- i. sistem informasi;
- j. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- k. pembiayaan; dan
- l. peran serta masyarakat.

Pasal 5

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Tanaman Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten.
- (3) Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di dalam Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dengan mengacu pada perencanaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan provinsi dan nasional.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan nasional dan daerah;

- d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap lahan pertanian tanaman pangan yang sudah ada dan lahan cadangannya didasarkan atas kriteria:
- a. kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka penyusunan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi.
- (3) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (4) Tanggapan dan saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di Daerah .

Pasal 8

- (1) Usulan perencanaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun:
 - a. prediksi jumlah produksi;
 - b. luas baku lahan;
 - c. sebaran lokasi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. kegiatan yang menunjang.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.
- (3) Perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.

- (4) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat sasaran produksi, luas tanam, dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 10

Penetapan rencana perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dimuat dalam dokumen perencanaan Daerah meliputi :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD

Pasal 11

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:
 - a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di dalam dan diluar Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
- (2) Luasan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan di Daerah merupakan bagian dari luasan kawasan peruntukan tanaman pangan dan hortikultura yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
- (3) Luasan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan di Daerah ditetapkan dalam rencana tata ruang Kabupaten.
- (4) Lahan Pertanian Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah :
 - a. Lahan beririgasi
 - b. Lahan reklamasi rawa pasang surut dan/atau non pasang surut (lebak); dan
 - c. Lahan tidak beririgasi
- (5) Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di Daerah ditetapkan paling kurang seluas 29.000 (dua puluh Sembilan ribu) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (2) Luas Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Batang Alai Selatan seluas 3.487 hektar
 - b. Kecamatan Batang Alai Utara seluas 2.551 hektar

- c. Kecamatan Batu Benawa seluas 1.898 hektar
 - d. Kecamatan Barabai seluas 2.586 hektar
 - e. Kecamatan Haruyan seluas 5.135 hektar
 - f. Kecamatan Labuan Amas Selatan seluas 6.056 hektar
 - g. Kecamatan Labuan Amas Utara seluas 7.563 hektar
 - h. Kecamatan Pandawan seluas 5.642 hektar
 - i. Kecamatan Hantakan seluas 339 hektar
 - j. Kecamatan Batang Alai Timur seluas 47 hektar
 - k. Kecamatan Limpasu seluas 3.166 hektar
- (3) Luasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan titik koordinat, dan peta.

Pasal 13

- (1) Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditetapkan paling kurang seluas 9.470 (Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh) hektar yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan.
- (2) Luas Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Kecamatan Labuan Amas Selatan seluas 2.653 hektar
 - b. Kecamatan Labuan Amas Utara seluas 5.741 hektar
 - c. Kecamatan Pandawan seluas 1.076 hektar.
- (3) Luasan Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan titik koordinat dan peta.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan memerlukan perlindungan khusus, Bupati dapat menetapkan lahan tersebut sebagai sentra produksi tanaman pangan.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi tanaman pangan tertentu yang ditetapkan sebagai tanaman spesifik lokasi.
- (3) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan :
- a. Luas kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. Produktivitas kawasan;
 - c. Potensi teknis lahan;
 - d. Kendala infrastruktur; dan
 - e. Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

BAB V

PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Korporasi melakukan pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan Daerah.
- (2) Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dilakukan melalui :
 - a. Intensifikasi; dan
 - b. Ekstensifikasi.
- (3) Dalam rangka pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 16

- (1) Intensifikasi Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dilakukan melalui program :
 - a. Peningkatan kesuburan tanah;
 - b. Peningkatan kualitas benih/bibit;
 - c. Pendiversifikasian tanaman pangan;
 - d. Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan;
 - e. Pengembangan irigasi;
 - f. Pemanfaatan teknologi;
 - g. Pengembangan inovasi pertanian;
 - h. Penyuluhan pertanian; dan/atau
 - i. Jaminan akses permodalan.
- (2) Peningkatan kesuburan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. Pengolahan yang lebih intensif
 - b. Pengaturan irigasi drainase;
 - c. Penggunaan pupuk berimbang;
 - d. Pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu dan ramah lingkungan;
 - e. Pengolahan lahan pasca panen dengan baik; dan/atau
 - f. Menghindarkan pembersihan lahan tanpa pembakaran.
- (3) Peningkatan kualitas benih/bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara antara lain penggunaan benih/bibit yang sudah lulus sertifikasi.
- (4) Pendiversifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dilakukan dengan cara mengembangkan :
 - a. Pola tanam
 - b. Tumpang sari; dan/atau
 - c. Pengembangan pertanian terpadu
- (5) Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit untuk menjaga kesuburan dan produktivitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. Budidaya tanaman sehat (benih/bibit sehat dan berlabel)
 - b. Pengamatan teratur/berkala;
 - c. Pelestarian musuh alami; dan/atau

- d. Penggunaan pestisida sebagai alternative terakhir.
- (6) Pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada dengan cara antara lain :
 - a. Pengaturan jaringan irigasi dan drainase
 - b. Normalisasi saluran irigasi; dan/atau
 - c. Pembangunan saluran pada kawasan daerah irigasi yang belum tersedia.
- (7) Pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara penerapan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian.
- (8) Pengembangan inovasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan teknologi pertanian dan pemanfaatan.
- (9) Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan dalam rangka pendampingan dan pembinaan pada kelompok tani dan/atau Petani dalam mengelola dan mempertahankan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan agar tidak dialihfungsikan.
- (10) Jaminan Akses Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan melalui Perbankan atas jaminan dari Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah.

Pasal 17

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan :
 - a. Pencetakan lahan pertanian tanaman pangan baru;
 - b. Penetapan lahan pertanian tanaman pangan menjadi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. Pengalihan fungsi lahan nonpertanian menjadi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pencetakan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap :
 - a. Tanah telantar
 - b. Tanah bekas hak, dan
 - c. Tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.

BAB VI
PENELITIAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dalam mendukung perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Pengembangan penganekaragaman pangan
 - b. Identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan
 - c. Pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - d. Inovasi pertanian tanaman pangan
 - e. Fungsi agroklimatologi dan hidrilogi
 - f. Fungsi ekosistem; dan
 - g. Sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 20

Penelitian Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.

Pasal 21

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya melalui pusat informasi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyebaran informasi penelitian kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
PEMANFAATAN

Pasal 22

Dalam pemanfaatan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi berkewajiban menjamin konservasi tanah dan air dengan cara melakukan;

- a. Perlindungan sumberdaya lahan dan air
- b. Pelestarian sumberdaya lahan dan air
- c. Pengelolaan kualitas lahan dan air
- d. Pengendalian pencemaran

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan wajib :
 - a. Memanfaatkan tanah sesuai peruntukan
 - b. Mencegah kerusakan irigasi dan/atau sarana prasarana pertanian lainnya
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berperan serta dalam :
 - a. Menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah
 - b. Memelihara dan mencegah kerusakan lahan
 - c. Memelihara kelestarian lingkungan
 - d. Pengendalian alih fungsi lahan ke sektor lain.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemilik hak atas tanah atas Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Koordinasi perlindungan;
 - b. Sosialisasi perundang-undangan di bidang perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
 - c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi.
 - d. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
 - e. Penyebarluasan informasi mengenai Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB IX

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Bentuk Pengendalian Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan melalui:

- a. Pengendalian alih fungsi lahan
- b. Informasi penetapan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
- c. Penggantian lahan yang musnah akibat keadaan memaksa; dan
- d. Pemberian insentif dan disinsentif

Bagian Kedua
Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Pasal 26

Pemerintah Daerah wajib melindungi Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.

Pasal 27

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah alih fungsi lahan untuk kepentingan umum dan bencana
- (3) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan /atau rencana rinci tata ruang.
- (5) Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh badan berwenang dalam urusan penanggulangan bencana.

Pasal 28

Alih fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki kajian kelayakan yang strategis
- b. Mempunyai rencana alih fungsi lahan
- c. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. Ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan

Pasal 29

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a paling sedikit berisi tentang :

- a. Luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan
- b. Potensi kehilangan hasil
- c. Resiko kerugian investasi; dan
- d. Dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 30

- (1) Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b dimuat dalam rencana program tahunan, rencana program jangka menengah, dan rencana program jangka panjang instansi terkait.
- (2) Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. Luas dan lokasi yang akan di alih fungsikan
 - b. Jadwal alih fungsi lahan

- c. Luas dan lokasi lahan pengganti
- d. Jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. Pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 31

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 28 huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Selain ganti rugi, pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.
- (3) Nilai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 32

- (1) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dalam kondisi siap tanam dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagai lahan pengganti dapat dilakukan dengan :
 - a. Pembukaan lahan baru pada Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan
 - b. Pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan; atau
 - c. Penetapan lahan sebagai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan
- (3) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah dimasukkan dalam RKPD, RPJMD, dan RPJPD pada saat alih fungsi dilaksanakan.
- (4) Dalam menentukan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, harus mempertimbangkan :
 - a. Luasan hamparan lahan
 - b. Tingkat produktivitas lahan; dan
 - c. Kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 33

Segala kewajiban berkaitan dengan proses penggantian Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 34

Lahan pengganti ditetapkan dalam keputusan Bupati

Pasal 35

Segala Bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2)

Pasal 36

Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan lahan infrastruktur tidak dapat ditunda, syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal alih fungsi yang disebabkan oleh bencana, penyediaan lahan pengganti dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah proses alih fungsi dilakukan
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat
 - a. Merusak irigasi dan infrastruktur lainnya, dan/atau
 - b. Mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengakibatkan kerusakan, wajib melakukan rehabilitasi.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan tata cara pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan selain untuk kepentingan umum dan bencana alam wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.

Pasal 41

Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan syarat tidak mengubah fungsi lahan tersebut.

Bagian Ketiga Pengganti Lahan Yang Musnah Akibat Keadaan Memaksa

Pasal 42

- (1) Untuk mempertahankan luasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah melakukan penggantian Lahan

- Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang musnah dan tidak/rusak secara permanen sesuai kebutuhan
- (2) Ketentuan mengenai kriteria keadaan yang memaksa dan kerusakan permanen, serta tata cara penggantian akibat terjadi keadaan yang memaksa, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada Petani yang lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pertanian
 - c. Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul lokal dan nasional
 - d. Kemudahan dalam mengakses informasi dan penerapan teknologi
 - e. Penyediaan sarana produksi, alat dan mesin pertanian serta alat pengolahan hasil
 - f. Bantuan dana penertiban sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - g. Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.
- (3) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif lain sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah
- (4) Insentif diberikan kepada pemilik dan/atau petani yang menggarap Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, dan prosedur pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif berdasarkan pertimbangan :

- a. Jenis lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
- b. Kesuburan tanah
- c. Luas tanam
- d. Irigasi
- e. Tingkat fragmentasi lahan
- f. Produktivitas usaha tani
- g. Lokasi
- h. Kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. Praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 45

- (1) Pemberian Insentif dilakukan berdasarkan perencanaan
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Pasal 46

- (1) Petani yang menerima Insentif wajib :
 - a. Memanfaatkan lahan sesuai dengan peruntukannya
 - b. Menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah
 - c. Mencegah kerusakan lahan
 - d. Memelihara kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. Memelihara jaringan irigasi dan jalan usaha yang ada diwilayahnya
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan :
 - a. Mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Melaksanakan optimasi lahan pertanian tanaman pangan secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokasi, kearifan local, dan/atau terapan teknologi baru.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan :
 - a. Melibatkan peran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani; dan
 - b. Melapor kepada para pemangku kepentingan jika terjadi kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Disinsentif dalam hal :
 - a. Tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
 - b. Tidak menaati norma, standar, prosedur, serta criteria pemberian insentif; dan/atau
 - c. Mengalihfungsikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pengendalian, evaluasi dan pengawasan oleh instansi terkait.

BAB X

Pengawasan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
 - b. Pengembangan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
 - c. Pemanfaatan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
 - d. Pembinaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
 - e. Pengendalian Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.

- (3) Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pelaporan
 - b. Pemantauan
 - c. Evaluasi

BAB XI

SISTEM INFORMASI

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Sistem Informasi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
 - d. Lahan terlantar dan subjek haknya; dan
 - e. Insentif untuk Petani
- (2) Tanah terlantar dan subjek haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari lahan cadangan

Pasal 51

- (1) Informasi mengenai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dilengkapi data dasar
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari inventarisasi data yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian tanaman pangan meliputi informasi tentang :
 - a. Fisik alamiah;
 - b. Fisik buatan;
 - c. Kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. Status kepemilikan lahan/atau penguasaan tanah;
 - e. Luas dan kondisi lokasi lahan;
 - f. Jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (3) Penyediaan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari ;
 - a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang telah dimuat dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - b. Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam rencana detail rencana tata ruang wilayah Kabupaten;

- c. Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten; dan/atau
 - d. Tanah terlantar dan subjek haknya.
- (4) Informasi mengenai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan harus disebarluaskan/diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyebarluasan/pengumuman diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 52

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, baik secara perorangan maupun kelompok.

Pasal 53

Perlindungan Petani oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk jaminan :

- a. Memperoleh sarana dan prasarana pertanian, baik produksi maupun pemasaran hasil pertanian pangan;
- b. Fasilitas informasi pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
- c. Pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional daerah;
- d. Pengutamaan, Pemberian perlindungan sosial bagi petani miskin yang berlaku di Daerah; dan/atau
- e. Ganti rugi akibat gagal panen.

Pasal 54

Pemberdayaan petani dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Penguatan kelembagaan petani, manajemen usaha tani, dan jaringan kerjasama;
- b. Pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- c. Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. Penyuluhan dan pendampingan;
- e. Pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian;
- f. Pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani; dan/atau
- g. Pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 55

Perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 56

- (1) Sumber pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan berasal dari :
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja Negara
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dapat diperoleh dari :
 - a. Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha ;
 - b. Kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
 - c. Hibah; dan/atau
 - d. Investasi.
- (3) Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diperoleh dari badan usaha berupa perseroan terbatas, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c diperoleh dari sumber yang sah dan tidak mengikat penerimanya.
- (5) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, dan/atau Swasta Nasional pada Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui pola kerjasama pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau Pemerintah Provinsi dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan/atau Swasta Nasional.
- (7) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Penelitian;
 - d. Pengawasan;
 - e. Pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. Pembiayaan

Pasal 58

Dalam rangka menjalankan peran serta dalam Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak :

- a. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan/atau
- b. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), pasal 31 ayat (2), dan Pasal 40 dapat dikenakan sanksi administratif :
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Pembatalan izin;
 - g. Pembongkaran bangunan;
 - h. Pemulihan fungsi lahan;
 - i. Pencabutan intensif; dan/atau
 - j. Denda
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dilakukan oleh pejabat pemerintah, maka dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 60

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai negeri Sipil Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda dan/atau surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan, dan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
SANKSI PIDANA
Pasal 61

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 20 April 2015

BUPATI HULUSUNGAITENGAH

ttd

H. HARUN NURASID

Diundang di Barabai
pada tanggal 21 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H.A. AGUNG PARNOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2015
NOMOR 03

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 44 TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Indonesia adalah Negara agrari dimana sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian masyarakat. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai relegius.

Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Sejalan dengan itu, upaya melindungi lahan pertanian, khususnya lahan pertanian, khususnya lahan pertanian tanaman pangan untuk membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan.

Upaya tersebut diatas diwujudkan Pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Adapun perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah bertujuan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan realitas pertanian.

Tujuan dari kebijakan nasional tersebut tentunya tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan dari Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/kota

Guna mendukung tercapainya upaya perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menetapkan kebijakan di tingkat Daerah sebagai bentuk tanggung jawab dalam percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini masyarakat petani di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan di Daerah dipandang penting dan mengingat bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai

Tengah yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian tanaman pangan berbasis lahan.

Apalagi pada saat ini di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, penyusutan lahan pertanian tanaman pangan terus menjadi alih fungsi lahan akibat tidak tegasnya penerapan ketentuan perundang-undangan seperti penerapan intensif dan disintensif untuk mencegah alih fungsi lahan terutama lahan basah, yang merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan.

Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik serta kesejahteraan rakyat masyarakat pertanian dan pedesaan yang kehidupannya sangat bergantung pada lahan. Ahlifungsi lahan pertanian tanaman pangan produktif selama ini kurang diimbangi upaya terpadu untuk mengembangkan lahan pertanian tanaman pangan melalui pencetakan lahan pertanian tanaman pangan baru yang potensial.

Di sisi lain, fungsi lahan pertanian tanaman pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang di usahakan. Dan seringkali berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan,. Pembangunan pertanian tanaman pangan melalui perlindungan lahan pertanian merupakan salah satu mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Selain itu, laju peningkatan jumlah rumah tangga petani khususnya petani padi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak sebanding dengan luas penguasaan lahan.

Hal ini berdampak pada sulitnya upaya peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan pedesaan. Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas pertanian tanaman pangan di kawasan pedesaan yang berbatas langsung dengan perkotaan.

Perlindungan pertanian tanaman pangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan tanaman pangan merupakan bagian dari penataan kawasan pedesaan pada wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian tanaman pangan berlokasi di wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian tanaman pangan meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat dan pembiayaan.

Pelindungan kawasan dan lahan pertanian tanaman pangan dilakukan dengan menghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak kumonal adat.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan ini dimaksudkan untuk mendorong tercapainya tujuan yang diinginkan dengan terbitnya Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dengan penerapan kebijakan daerah tertentu sehingga Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat menjadi salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang mampu menghasilkan pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, bagi generasi kini maupun masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Berkelanjutan dan Konsisten” adalah Perlindungan Tanaman Pangan Berkelanjutan yang fungsi Pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional daerah pangan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas “ adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan Berkelanjutan diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, Kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ‘partisipasi’ adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan Berkelanjutan yang

melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan Pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasia, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan Negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “ tanggung Jawab” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang dimiliki Daerah karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di Daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “ keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan berkelanjutan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman panagan pokok, misalnya padi jagung, sagu dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sosial budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas,

memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Strategi yang ditempuh melalui :

1. Pengurangan kemiskinan, keuremen dan pengangguran;
2. Peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; dan
3. Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber air

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan “adalah sarana dan prasarana, tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kesesuaian lahan, adalah perencanaan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan yang dilakukan terhadap lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ketersediaan infrastruktur, adalah perencanaan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan yang memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian tanaman pangan dan hortikultura antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggunaan lahan adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan potensi lahan, adalah lahan yang secara biosfrik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Huruf e

Yang dimaksud dengan luasan kesatuan hamparan lahan, adalah perencanaan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan social budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan “identifikasi” meliputi kegiatan pendataan, pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan hak atas tanah pertanian tanaman pangan dan lahan cadangan (pengumpulan data).

Yang dimaksud dengan “inventarisasi” meliputi kegiatan identifikasi penetapan luas terhadap tanah pertanian tanaman pangan dan lahan cadangan berdasarkan hasil inventarisasi (seleksi data / lahan yang ditetapkan).

Yang dimaksud dengan “verifikasi” meliputi kegiatan verifikasi untuk menetapkan kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, Lahan pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Koreksi / klarifikasi lahan).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “saran dan tanggapan dari masyarakat” adalah meliputi masukan dari kelompok tani, P3A, penyuluh pertanian, organisasi massa bidang pertanian dan petugas teknis yang disampaikan melalui rapat koordinasi pembangunan pertanian dan / atau pembangunan daerah secara hierarki dari tingkat Kecamatan, Kabupaten sampai tingkat Provinsi.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perlindungan khusus” adalah berupa (kawasan yang ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang merupakan sentra produksi khas daerah dilindungi dan diawasi lebih intensif)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sentra tanaman pangan spesifik lokasi” adalah komoditas yang merupakan unggulan khas Kabupaten Hulu Sungai Tengah misalnya Siam Barabai, Buyung, Kacang Gundul dll.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Infrastruktur dasar adalah segala sesuatu yang di perlukan untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang meliputi paling sedikit sistem irigasi, jalan usaha tani, dan / atau jembatan.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alih fungsi lahan non pertanian menjadi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan” antara lain kegiatan pembangunan / perbaikan infrastruktur irigasi, jalan pertanian, dan anti rugi kepemilikan lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tanah telantar” adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Yang dimaksud dengan “tanah bekas kawasan hutan” adalah tanah yang sudah diberikan dasar penguasaan atas tanah tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan selama 1 tahun atau lebih sesuai dengan izin/ keputusan/surat yang berwenang dan tidak ditiklanjuti dengan permohonan hak atas tanah.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “ usaha Agribisnis tanaman pangan” adalah komoditas / produksi tanaman pangan yang bernilai agribisnis dan mampu bersaing dengan pasar.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “Konservasi tanah dan air” adalah upaya memelihara keberadaan serta berkelanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan / atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang ada kaitannya dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan melalui berbagi pola pemanfaatan, misalnya penyewa, bagi hasil, kontrak, dan kerja sama operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi untuk melaksanakan perlindungan meliputi koordinasi perencanaan dan penetapan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat” adalah pembinaan secara terus menerus melalui ceramah dan bentuk lainnya kepada masyarakat yang terkait dengan Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.

Pasal 25

Huruf a

Penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dalam ketentuan ini yaitu alih fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum atau karena bencana.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pemberian intensif terhadap Petani adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Sumber daya manusia pertanian tanaman pangan dan hortikultura sangat di perlukan guna meningkatkan hasil dan mutu produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Dengan adanya sumberdaya manusia pertanian tanaman pangan dan hortikultura maka petani mampu berinovasi menciptakan teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang mampu menghasilkan produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang berkualitas juga dalam kuantitas yang tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan akan pangan secara daerah, nasional bahkan internasional.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan umum yang tercantum dalam perundang-undangan. (kepentingan untuk masyarakat banyak seperti jalan, jembatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok dikembangkan untuk pertanian tanaman pangan.

Lokasi pembukaan lahan pertanian tanaman pangan sebagai pengganti lahan pertanian sebagai pengganti Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar kabupaten dalam satu lahan provinsi lahan dari lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah provinsi dan Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “siap tanam” adalah kondisi lahan yang dibuka dan telah dilakukan pembukaan lahan, pembersihan lahan, pembangunan pematang, pengolahan lahan dan telah tersedia jaringan irigasi serta jalan usaha tani sebagai sarana pendukung utama usaha tani.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44

Huruf a
Yang dimaksud dengan “jenis lahan” adalah klasifikasi lahan berdasarkan jenis tanah dan hidro-topografi (kelerengan air).

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan “tingkat fragmentasi lahan “ adalah tingkat pemecahan kepemilikan suatu bidang lahan menjadi beberapa pemilik.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan “kolektifitas usaha pertanian” adalah besaran atau skala usaha tani dari segi luasan lahan hamparan, jumlah petani, besaran produksi dan sebagainya

Huruf i
Yang dimaksud dengan “ praktik usaha tani ramah lingkungan” adalah sekumpulan prinsip dan tata cara pertanian yang diterapkan pada proses produksi maupun pasca produksi untuk menghasilkan bahan pangan dan non-pangan yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan.

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "informasi fisik alamiah" adalah informasi spesial atau non spesial sumber daya alam yang mendukung sistem produksi pangan pokok, termasuk di antaranya peta dasar, peta tematik, serta informasi yang di turunkan dari data penginderaan jauh dan survey lapangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "informasi fisik buatan" adalah informasi tentang sarana dan prasarana fisik pertanian dan pemukiman perdesaan yang terkait termasuk sistem irigasi, jalan usaha tani, dan sarana angkutan pertanian/perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "informasi sumber daya manusia" adalah informasi tentang keluarga petani dan pelaku lainnya yang terkait dengan sistem produksi pangan pokok.

Yang dimaksud dengan "informasi sumber daya sosial" adalah informasi tentang sosial budaya meliputi organisasi petani serta organisasi perdesaan lain yang terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "informasi luas dan lokasi lahan" meliputi informasi tentang data spasial dan data atribut mengenai lokasi lahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "informasi jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok" meliputi informasi mengenai pangan pokok yang diusahakan oleh petani.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “kelompok” adalah dapat berupa kelompok petani, koperasi, asosiasi dan bentuk kelompok lainnya.(organisasi masyarakat yang terkait dengan pertanian)

Pasal 53

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan “pengutamaan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura” antara lain menumpang dan membeli hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan “jaminan ganti rugi” adalah jaminan pemberian santunan sesuai modal kerja yang di akibatkan oleh gagal panen diluar kuasa petani misalnya wabah hama, banjir atau bencana alam lainnya yang tidak dapat dicegah dan dielakkan oleh petani.

Pasal 54

Huruf a
Yang dimaksud kelembagaan petani adalah kelembagan yang dibentuk oleh petani baik formal maupun non formal dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi atau korporasi.

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan pelatihan adalah upaya peningkatan sikap, pengetahuan dan kemampuan teknis petani melalui metoda tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyuluhan pertanian adalah proses bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 91